

PEMISAHAN OTORITAS KEPEMIMPINAN DI PONDOK PESANTREN PUTRI MELALUI PERAN UMMIK SEBAGAI UPAYA PREVENTIF KEKERASAN SEKSUAL

Gery Yustisio¹, Adrian Maulana², Ahmad Prayogi Al Kahfi³
geryyustisio01@gmail.com¹, gustitanu26@gmail.com², intanpaila13@gmail.com³
Universitas Mataram

ABSTRAK

Penulis pada tulisan ini merekomendasikan pendapat atas bentuk perlindungan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sebagai seorang subjek hukum (*natuurlijk persoon*) dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Pasal 1 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014, Negara secara tegas telah menjamin keselamatan pada anak di bawah umur serta hak-hak yang melekat pada dirinya. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji relasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dilanggar oleh pihak tertentu di lingkungan pondok pesantren di Lombok. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwasannya anak sebagai subjek hukum masih berada dalam posisi rentan terhadap pelanggaran hak-hak yang dilakukan oleh orang yang memiliki otoritas dan kekuasaan yang dimilikinya melalui berbagai modus operandi. Meskipun secara normatif perlindungan anak telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undang, secara normatif menunjukkan perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif dan perlu pengawasan lebih ketat di lingkungan pendidikan keagamaan. Oleh sebab itu Sebagai langkah preventif konkret, artikel ini menawarkan mekanisme pencegahan melalui pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berbasis gender dalam struktur kepemimpinan pesantren. Mekanisme ini mewajibkan pemisahan otoritas mutlak: pondok pesantren laki-laki dipimpin oleh Kiai/Tuan Guru, sedangkan pondok pesantren perempuan wajib dipimpin sepenuhnya oleh Ummik. dengan tujuan melarang pimpinan laki-laki untuk memiliki akses otoritas langsung di asrama perempuan guna menutup celah manipulasi doktrin dan fisik. Hal ini merupakan kebutuhan hukum mendesak untuk memastikan perlindungan terhadap anak.

Kata Kunci: Pondok Pesantren; Hak Asasi Manusia; Anak; Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

*This paper recommends a legal framework for the protection of minors against sexual violence as legal subjects (*natuurlijk persoon*) in cases of sexual violence occurring within Islamic boarding school environments. Pursuant to Article 1 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the State explicitly guarantees the safety of minors as well as the rights inherently attached to them. This study employs a normative juridical approach by examining the relationship among various statutory regulations concerning child protection that have been violated by certain parties within Islamic boarding schools in Lombok. The findings of this study demonstrate that children, as legal subjects, remain in a vulnerable position to violations of their rights committed by individuals possessing authority and power through various modus operandi. Although child protection has been explicitly regulated within statutory provisions, in practice such protection has not yet been fully effective and still requires stricter supervision within religious educational institutions. Therefore, as a concrete preventive measure, this article proposes a prevention mechanism through a gender-based separation of power within the leadership structure of Islamic boarding schools. This mechanism requires a strict separation of authority, whereby male Islamic boarding schools are led by a Kiai or Tuan Guru, while female Islamic boarding schools must be entirely led by an Ummik. The purpose of this mechanism is to prohibit male leaders from exercising direct authority or access over female dormitories in order to eliminate opportunities for doctrinal and physical manipulation. Accordingly, this measure constitutes an urgent legal necessity to ensure more effective child protection.*

Keywords: Islamic Boarding School; Human Rights; Children; Sexual Violence.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan bentuk hubungan seksual yang dipaksakan. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan manifestasi dari perilaku seksual yang menyimpang dan tidak pantas dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian dan merusak ketentraman bersama. Pada dilakukan oleh pelaku, baik secara fisik maupun non-fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh atau organ reproduksi seseorang serta dengan keinginan seksual dengan maksud merendahkan harkat dan martabat yaitu korban itu sendiri. Tindak pidana kekerasan seksual, antara lain, pelecehan non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dan tidak hanya itu, pemerkosaan, percabulan, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan dan bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit membuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditunjukkan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkungan rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Data menunjukkan, kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren disebabkan karena modus manipulasi agama seperti yang terjadi di Lombok Timur. Tidak hanya di Lombok Timur kasus serupa terjadi di Lombok Barat terdapat santriwati yang dilecehkan oleh pimpinan pondok pesantren karena adanya relasi kuasa yang digunakan oleh pimpinan pondok pesantren, di Lombok Tengah terdapat pelaku ditangkap setelah korban melapor ke pihak berwajib bersama pendamping hukum yang mebersamai. Tidak hanya itu, data dari LPA NTB telah mencatat korban kekerasan seksual sebanyak 112 anak semenjak 2020 – 2025, 104 korban merupakan anak perempuan dengan pelaku terdiri dari 7 ustadz atau pimpinan pesantren serta 3 guru ngaji.⁴ Hal ini menunjukkan bahwasannya wanita lah yang menjadi korban atas tindakan pelecehan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren yaitu seorang ustadz. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Meskipun terdapat peraturan perundang-undang yang telah melarang Tindakan atas pelaku dan secara jelas ancaman pidana tertulis secara jelas di peraturan yang ada, hal tersebut belum sepenuhnya efektif, karena masih terdapat pelaku yang tetap melakukan hal yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya perlunya ada pemisahan *separates of power* di lingkup pondok pesantren, seperti pondok pesantren wanita dipimpin oleh umik dengan tujuan untuk mencegah sejak awal tindak pelecehan yang terjadi, khususnya pelecehan fisik terhadap korban.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan terhadap anak, pada praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, maupun pihak lain. Namun, realitas menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum tersebut belum mampu sepenuhnya menekan angka kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok

pesantren.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan represif melalui ancaman pidana saja belum cukup untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap santriwati. Oleh sebab itu, diperlukan langkah preventif yang lebih konkret melalui mekanisme pemisahan otoritas atau separation of power berbasis gender dalam struktur kepemimpinan pondok pesantren. Dalam praktiknya, pondok pesantren perempuan seharusnya dipimpin sepenuhnya oleh seorang Ummik guna meminimalisasi akses dan relasi kuasa secara langsung antara pimpinan laki-laki dengan santriwati di lingkungan asrama perempuan.

Meskipun dalam perspektif tertentu peran kepemimpinan perempuan dalam lembaga keagamaan masih sering diperdebatkan, hal tersebut patut dikesampingkan demi menjamin rasa aman dan nyaman bagi santriwati dalam menuntut ilmu. Kehadiran Ummik sebagai figur perempuan dinilai memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat dengan santriwati sehingga korban ataupun calon korban dapat lebih terbuka dalam menyampaikan keluhan, ketakutan, maupun tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual tanpa adanya rasa takut, tekanan, ataupun relasi kuasa sebagaimana yang kerap terjadi terhadap pimpinan laki-laki. Dengan demikian, penguatan peran Ummik dalam kepemimpinan pesantren perempuan bukan hanya menjadi kebutuhan sosial, tetapi juga merupakan kebutuhan hukum preventif dalam upaya perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pendidikan keagamaan.

Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum melalui pembentukan kebijakan yang secara tegas mengatur mekanisme perlindungan santriwati di lingkungan pondok pesantren. Selama ini belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur kewajiban kepemimpinan perempuan pada pondok pesantren perempuan, sehingga masih terdapat kekosongan hukum dalam aspek perlindungan preventif terhadap santriwati. Meskipun dalam praktiknya telah terdapat perempuan yang memimpin pondok pesantren, jumlahnya masih sangat minim dan belum menjadi suatu sistem yang diwajibkan dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren perempuan.

Atas dasar tersebut, penulis merekomendasikan agar pemerintah melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan teknis di bidang pendidikan keagamaan mewajibkan pondok pesantren perempuan dipimpin sepenuhnya oleh perempuan atau Ummik. Pengaturan tersebut penting sebagai bentuk langkah preventif untuk meminimalisasi terjadinya relasi kuasa yang berpotensi menimbulkan kekerasan seksual terhadap santriwati. Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat menjadi bentuk perlindungan hukum yang lebih konkret terhadap anak dan perempuan dalam lingkungan pendidikan berbasis keagamaan. Dengan demikian, pembentukan regulasi mengenai kepemimpinan perempuan pada pondok pesantren perempuan merupakan kebutuhan hukum yang mendesak dan relevan dengan kondisi sosial di era saat ini guna menjamin rasa aman, nyaman, serta kepastian perlindungan hukum bagi santriwati dalam menempuh pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tinjauan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, hak asasi manusia, serta tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di

lingkungan pondok pesantren di wilayah Lombok. Melalui tinjauan yuridis normatif tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian antara fakta hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku serta merumuskan bentuk perlindungan hukum preventif guna meminimalisasi terjadinya kekerasan seksual terhadap santriwati di lingkungan pendidikan keagamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relasi Kuasa dalam Pondok Pesantren terhadap Kerentanan Santriwati sebagai Korban Kekerasan Seksual

Pondok pesantren adalah tempat aman bagi para santriwan/santriwati untuk menuntun ilmu, khususnya bagi santriwati yaitu perempuan agar terhindar dari kekerasan seksual. Hasil musyawarah keagamaan Konggres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada 2017 lalu memutuskan bahwa kekerasan seksual itu adalah haram, baik di dalam pondok pesantren maupun diluar wilayah pondok pesantren, hal seperti kekerasan seksual itu adalah tindakan yang haram dan dilarang dalam agama. Oleh karena itu diperluan dukungan dari berbagai pihak mulai dari organisasi sosial dan keagamaan, masyarakat, dan Pemerintah, serta lembaga pendidikan lainnya termasuk pesantren untuk melakukan upaya preventif (pencegahan) dan penanganan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan. Pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan secara masif ke seluruh lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan agama (pesantren) agar semua warga merasakan aman dan terbebas dari berbagai tindakan kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Namun, dalam praktiknya lingkungan pondok pesantren masih belum sepenuhnya terbebas dari terjadinya tindak kekerasan seksual, khususnya terhadap santriwati yang berada dalam posisi rentan akibat adanya relasi kuasa antara pimpinan pesantren dengan peserta didik. Relasi tersebut seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu melalui pendekatan keagamaan, doktrin, maupun penyalahgunaan otoritas yang dimilikinya sehingga korban mengalami tekanan, ketakutan, bahkan kesulitan untuk melaporkan perbuatan yang dialaminya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya preventif tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan moral dan keagamaan semata, melainkan juga memerlukan sistem perlindungan yang lebih konkret dalam struktur kelembagaan pesantren, termasuk melalui penguatan kepemimpinan perempuan atau Ummik pada pondok pesantren perempuan guna menciptakan ruang pendidikan yang lebih aman, nyaman, dan berpihak terhadap perlindungan santriwati. melalui sebuah media berita Sekretaris sekaligus Koordinator Penanganan Kasus LPA NTB, Giras Genta Tiwi Krama, turut menambahkan bahwa “pesantren ialah lembaga pendidikan berbasis keagamaan tidak boleh distigmatisasi secara kolektif. Namun, alasan menjaga nama baik lembaga tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menutup-nutupi dugaan kekerasan.

Dengan demikian Kondisi relasi kuasa yang tidak seimbang tersebut menunjukkan perlunya sistem pengawasan internal yang lebih aman bagi santriwati. Salah satu bentuk perlindungan preventif yang dapat diterapkan ialah penguatan kepemimpinan perempuan atau Ummik dalam pondok pesantren perempuan guna meminimalisasi akses otoritas langsung laki-laki terhadap santriwati di lingkungan asrama.

2. Ummik dalam Memimpin Pondok Pesantren Putri sebagai Bentuk Perlindungan Preventif terhadap Santriwati.

Sebagaimana dikemukakan Gus Dur bahwa perempuan dan laki-laki pada dasarnya mempunyai derajat yang sama, memiliki persamaan hak, kewajiban dan kesamaan kedudukan.⁹ Pesantren pada umumnya dipimpin oleh seorang figur kharismatik yang menjadi pusat dalam penentuan arah dan pengambilan kebijakan. Secara tradisional, adanya seorang tokoh yang biasa disebut kiai (ulama) merupakan aspek mutlak dalam

sistem kepesantrenan, selain aspek siswa (santri), masjid, dan pondok. menurut Zamakhsyari Dhofier sedikitnya ditentukan oleh tiga faktor: keturunan, keluasan ilmu, dan ketaatan beribadah (spiritual). akan tetapi dalam perkembangan kurikulum, pesantren turut mengalami perubahan dan perkembangan sejak dekade 90. dalam sejarahnya di pendidikan islam indonesia dilaporkan bahwa tokoh perempuan yang cukup populer dalam mengembangkan pendidikan bagi kaum putri adalah Rangkayo Rahmah al-Yunisiah. Tokoh ini sudah mendirikan Madrasah Diniyyah Putri di Minangkabau pada awal abad ke-20 sebagai bagian dari proses pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Namun demikian, di samping fenomena ini masih tetap langka hingga pertengahan abad 20, Rahmah al-Yunisiah lebih digambarkan sebagai seorang tokoh pendidikan madrasah yang sistem pengajaran dan pola kepemimpinannya berbeda dengan pendidikan pesantren. Dalam tradisi pesantren, kepemimpinan seorang kiai atau ulama pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kualitas personal yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Menurut Zamakhsyari Dhofier, kharisma seorang pemimpin pesantren sedikitnya ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu keturunan, keluasan ilmu pengetahuan agama, dan ketaatan dalam beribadah atau spiritualitas. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa ukuran utama dalam kepemimpinan pesantren terletak pada kapasitas intelektual, moral, dan spiritual seseorang, bukan pada laki-laki atau perempuan semata. Oleh karena itu, apabila seorang perempuan memiliki kemampuan keilmuan, keteladanan akhlak, serta kualitas spiritual yang baik, maka perempuan juga memiliki legitimasi untuk memimpin sebuah pesantren. Di samping itu, perkembangan pesantren sejak dekade 1990-an menunjukkan adanya perubahan pola pikir yang lebih terbuka terhadap keterlibatan perempuan dalam ruang kepemimpinan pendidikan Islam. Perubahan tersebut mencerminkan kemampuan pesantren dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Kehadiran tokoh perempuan seperti Rahmah el-Yunusiyah menjadi bukti bahwa perempuan mampu memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan Islam, khususnya pendidikan bagi kaum perempuan. Meskipun sistem pendidikan dan pola kepemimpinan yang diterapkan Rahmah al-Yunusiyah lebih berorientasi pada model madrasah dibandingkan pesantren tradisional, kiprahnya tetap menunjukkan bahwa perempuan memiliki kompetensi dalam memimpin lembaga pendidikan Islam serta berperan penting dalam proses pembaruan pendidikan di Indonesia.

Ketika seorang anak perempuan pertama kali menginjakkan kaki di asrama dan menetap dalam jangka waktu yang lama, hal pertama yang umumnya dirasakan ialah munculnya rasa rindu terhadap keluarga. Kerinduan tersebut dapat berupa kerinduan akan kasih sayang orang tua, dimarahi karena terlambat bangun, maupun berbagai perhatian kecil yang biasa mereka terima di rumah. Jauhnya mereka dari orang tua menjadikan santriwati berada dalam posisi yang cenderung rentan secara emosional dan psikologis.

Dalam kondisi tersebut, santriwati biasanya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap orang yang dianggap lebih tua atau memiliki otoritas keagamaan, seperti kiai maupun ustaz. Segala bentuk nasihat, doktrin, atau ajaran yang disampaikan sering kali diterima begitu saja karena dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, sunnah, atau bentuk ketaatan kepada guru. Kondisi inilah yang perlu menjadi perhatian, sebab tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kepercayaan tersebut untuk menjalankan modus operandi tertentu yang merugikan santriwati.

Dikutip dari skripsi yang berjudul "Pola Komunikasi Santri dalam Perspektif Gender di Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto", terdapat beberapa poin yang menunjukkan mengapa seorang ummik atau ustadzah dinilai pantas untuk memimpin pondok pesantren putri.

1. Komunikasi perempuan cenderung membangun kedekatan emosional.
2. Perempuan berkomunikasi untuk memelihara keakraban.
3. Perempuan lebih ekspresif dan responsif saat mendengarkan.
4. Komunikasi perempuan lebih simpatik dibanding laki-laki disebut dengan istilah *raport talk*.

Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa komunikasi perempuan cenderung berorientasi pada pembangunan kedekatan emosional, dukungan, serta pemeliharaan hubungan interpersonal yang hangat. Selain itu, tujuan komunikasi perempuan disebut sebagai upaya untuk memelihara keakraban, sehingga pola komunikasi yang dibangun tidak hanya bersifat formal antara pengasuh dan santri, tetapi juga menciptakan rasa aman dan kedekatan emosional layaknya hubungan ibu dan anak.

Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan bahwa perempuan cenderung lebih ekspresif dan responsif dalam mendengarkan, seperti melalui *gesture*, anggukan, maupun bentuk komunikasi nonverbal lainnya sebagai tanda empati dan perhatian terhadap lawan bicara. Pola komunikasi demikian menjadi salah satu alasan mengapa kepemimpinan *ummik* dinilai penting dalam pondok pesantren putri. Kehadiran pemimpin perempuan cenderung mampu menciptakan suasana yang lebih terbuka, komunikatif, dan suportif bagi santriwati. Dengan adanya kedekatan emosional tersebut, santriwati akan lebih merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan persoalan pribadi, keluhan, maupun pengalaman yang mereka alami tanpa adanya rasa takut atau tekanan. Kondisi ini secara tidak langsung dapat meminimalisasi terjadinya relasi kuasa yang berlebihan antara pimpinan pesantren dengan santriwati, karena hubungan yang dibangun lebih mengedepankan pendekatan keibuan, perlindungan, dan rasa saling percaya dibandingkan hubungan yang bersifat otoritatif semata.

Tidak sedikit kasus menunjukkan bahwa ketika santriwati mencoba menyampaikan masalah atau ketidaknyamanan kepada pihak laki-laki yang memiliki otoritas, justru posisi rentan tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menjalankan modus operandi yang berujung pada tindakan kekerasan seksual. Oleh karena itu, kepemimpinan *ummik* dalam pondok pesantren putri menjadi penting karena mampu menghadirkan ruang yang lebih aman, nyaman, dan suportif bagi santriwati. Kehadiran pemimpin perempuan tidak hanya memberikan rasa nyaman secara psikologis, tetapi juga menjadi upaya preventif untuk meminimalisasi dominasi relasi kuasa laki-laki yang berpotensi disalahgunakan terhadap santriwati.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren menunjukkan bahwa anak, khususnya santriwati, masih berada dalam posisi rentan akibat adanya relasi kuasa yang dimiliki oleh pihak yang memiliki otoritas keagamaan maupun kelembagaan. Meskipun perlindungan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pada praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif yang lebih konkret melalui penguatan sistem perlindungan internal di pondok pesantren. Salah satu bentuk perlindungan preventif yang dapat diterapkan ialah pemisahan otoritas berbasis gender dalam struktur kepemimpinan pondok pesantren, yakni pondok pesantren putri dipimpin sepenuhnya oleh *ummik*. Kehadiran pemimpin perempuan dinilai mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan suportif bagi santriwati karena adanya kedekatan emosional, pendekatan keibuan, serta hubungan yang lebih terbuka dibandingkan relasi yang bersifat otoritatif. Kondisi tersebut dapat meminimalisasi penyalahgunaan relasi kuasa serta menutup celah terjadinya modus

operandi yang berujung pada kekerasan seksual terhadap santriwati. Dengan demikian, penguatan kepemimpinan perempuan dalam pondok pesantren putri bukan hanya menjadi kebutuhan sosial dan moral, tetapi juga merupakan kebutuhan hukum preventif guna menjamin perlindungan hak anak dan menciptakan lingkungan pendidikan keagamaan yang aman bagi santriwati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 30.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 ANTARA NTB, “Peta Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Lombok (2025–2026), diakses pada 11 Mei 2026, dipublikasikan Rabu, 11 Maret 2026 pukul 14.57 WIB. link : <https://mataram.antaranews.com/info-grafik-daerah/540975/peta-kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren-lombok-2025-2026>
- Pojok NTB, “Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren di Lombok Kian Marak, LPA NTB: Jangan Ditutup-tutupi, Korban Harus Dilindungi, diakses dari Pojok NTB pada 11 Mei 2026. link: <https://pojokntb.com/2026/02/06/kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren-di-lombok-kian-marak-lpa-ntb-jangan-ditutup-tutupi-korban-harus-dilindungi/>
- Anisa Muflihah and Ali Mursyid, “Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI),” *Misykat* 06, no. 02 (2021): 1–40.
- Moh. Ashif Fuadi, Mega Alif Marintan, Qisthi Faradina Ilma, dan Muh Aslambik, “Menyoal Ketimpangan Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual,” *Musāwa* Vol. 22, No. 2 (2023): 150.
- Humas Kemenag, “Pers Rilis Kemenag Siapkan Regulasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Keagamaan Kemenag Siapkan Regulasi Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Keagamaan,” *Kemenag*, 2022, <https://www.kemenag.go.id/read/kemenag-siapkanregulasi-pencegahan-kekerasan-seksual-di-lembagapendidikan-keagamaan-6vwyv>
- Pojok NTB, “Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren di Lombok Kian Marak, LPA NTB: Jangan Ditutup-tutupi, Korban Harus Dilindungi, diakses dari Pojok NTB pada 11 Mei 2026. link: <https://pojokntb.com/2026/02/06/kasus-kekerasan-seksual-di-pesantren-di-lombok-kian-marak-lpa-ntb-jangan-ditutup-tutupi-korban-harus-dilindungi/>
- Abdurrahman Wahid, “Islam dan Hak Asasi Manusia”, dalam Lily Zakiyah Munir (ed.), *Memposisikan Kodrat* (Bandung: MIZAN, 1999), hlm. 35-36.
- Ibi Syatibi, “Kepemimpinan Perempuan di Pesantren,” *Al-Ah}wa>l*, Vol. 2, No. 1, 2009, hlm. 30.
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren....*, hlm. 55-56
- Ibi Syatibi, “Kepemimpinan Perempuan di Pesantren,” *Al-Ah}wa>l*, Vol. 2, No. 1, 2009, hlm. 29.
- Aulia Insan Nur Utami, *Pola Komunikasi Santri dalam Perspektif Gender di Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto* (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), hlm. 3–4.
- Ibid., hlm. 26.
- Ibid., hlm. 25.
- Ibid., hlm. 25.